



KETUA PENGADILAN NEGERI SUBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUBANG

Nomor :3035/KPN. W11.U17/SK.KP8/VIII/2024

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN

DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUBANG

PENGADILAN NEGERI SUBANG

- Menimbang :
- a. Berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Tugas, tanggungjawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan public pada Pengadilan Negeri Subang dipandang perlu untuk menetapkan metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh para Pelanggan Pengadilan;
 - c. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang;
 - d. Bahwa berdasarkan Poin di atas perlu mencabut dan menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Subang Tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan di Lingkungan Pengadilan Negeri Subang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUBANG TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUBANG



- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 717/ KPN. W11. U17/SK.KP8/III/2024, Tanggal 05 Maret 2024 Tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan di Lingkungan Pengadilan Negeri Subang.
- Kedua : Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Subang Tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan di Lingkungan Pengadilan Negeri Subang;
- Ketiga : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Negeri Subang Klas I.B, wajib memperhatikan standard Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang;
- Keempat : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di Lingkungan Pengadilan Negeri Subang;
- Kelima : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang, dan adanya keterlambatan waktu pelayanan pada pelanggan Pengadilan berhak atas Kompensasi berupa :
- a. Keterlambatan 0 – 30 menit, diberikan souvenir katagori A;
 - b. Keterlambatan 0 – 30 menit, diberikan souvenir katagori B;
 - c. Keterlambatan 0 – 30 menit, diberikan souvenir katagori C;
 - d. Keterlambatan 0 – 30 menit, diberikan souvenir katagori D;

Ditetapkan di : S U B A N G

Pada Tanggal : 5 Agustus 2024

